

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN***Analysis of Online Fraud Crimes in the Legal Area of the South Sulawesi Regional Police***Muh. Ashadi Rahman, Ruslan Renggong, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : ashadi190399@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.

Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana**Abstract**

The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of

coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.

Keywords: *Online Fraud, Electronic Transactions, Criminal Sanctions*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik (Meliala' 2015). Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional (Renggong & Khusus, 2016)).

Tren positif perkembangan teknologi saat ini justru menjadi alat kejahatan yang seringkali digunakan khususnya dalam tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli online. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru termasuk dalam kaitanya dengan dunia internet (Afrizal,2021). Penggunaan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang dijual di bawah harga rata-rata. Bisnis online tersebut sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada berbagai macam bentuk penipuan dalam dunia nyata, namun yang seringkali terjadi pada kasus-kasus penipuan online (Handayani & Asmara, 2019).

Penipuan online menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Sehingga pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tak kunjung diterima oleh pembeli. Meski tindak pidana penipuan online tidak secara jelas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun, tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang (Sumarso *et al.*, 2019). Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP sebagaimana disebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun demikian, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyatakan secara jelas terkait tindak pidana yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi transaksi elektronik. Karena setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Berdasarkan Undang-undang ITE pula unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. “Illegal” berarti tidak ada dasar hukum yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Hak-hak dasar dapat timbul dari undang-undang, peraturan, perjanjian, atau dasar hukum lainnya. “Tidak ada hak” juga berarti bahwa menyalahgunakan atau melampaui hak yang telah diberikan.

Penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online, di antaranya olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com dan lain-lain. Penipu biasanya yang berkedok menawarkan barang melalui berbagai akun palsu di toko online dengan modus setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada. Kasus penipuan online pernah terjadi tahun 2020 di Kabupaten Barru. Kronologisnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, kemudian korban chatting lagi lewat WhatsApp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor WhatsApp dan akun facebook korban. Dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek

Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp.450.000

Selain itu, tindak pidana penipuan online juga terjadi di Kabupaten Sidrap dimana kasus dengan modus penjualan mobil dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga (IRT), UK3 (21) yang merupakan jaringan penipuan penjualan mobil secara online di Dusun Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Komplotan ini menipu warga Kalimantan Utara. Satuan Reskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur bekerja sama dengan Ditresmob Ditrekrimkum Polda Sulsel menangkap dua pria asal Sidrap, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan aksi penipuan berkedok jual-beli online. Pelaku berinisial SR dan SF ditangkap di tempat kerja mereka yang ada di daerah Kecamatan Tetena, Kabupaten Sidrap. Dari hasil penyidikan, pelaku mengakui telah melakukan penipuan terhadap korban SA dengan modus jual-beli motor trail secara online. Penipuan itu bermula saat SA mencari kendaraan motor "trail mini" di situs jual beli online. Ia mencari motor bekas tersebut lewat situs jual beli yang ada di Facebook. Dalam unggahan motor bekas itu disebut berada di Malang dan dijual murah Rp2,5 juta.

Lebih lanjut, korban semakin yakin dan tertarik setelah melihat video motor yang dikirim pelaku serta dengan penawaran harga yang murah. Negosiasi kemudian terjadi. SA menyetujui harga motor yang ditawarkan pelaku, dan mentransfer uang sesuai harga pembelian kepada pelaku. Untuk meyakinkan korban, pelaku juga sempat menyertakan video bukti pengiriman lewat sebuah kargo setelah SA mengirimkan uang pembelian. Korban semakin yakin setelah pelaku mengirimkan identitas kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, setelah mendapat pesan dari pelaku yang mengaku dari pihak kargo dengan meminta uang sebesar Rp.2.100.000 sebagai uang asuransi. Dengan alasan yang sama, pelaku meminta uang lagi sebesar Rp.4.200.000 sehingga korban mulai curiga apalagi setelah motor yang dijanjikan tak kunjung dikirim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Asikin, 2018). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis

secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan (Asikin, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Dunia Maya Memenuhi Unsur Pemidanaan

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir oleh karena suatu perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Unsur-unsur tindak pidana jika di teliti memiliki fungsi secara hukum materiil seperti kita ketahui bertalian dengan penerapan konkrit dari asas legalitas, sanksi pidana hanya mungkin di terapkan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai perbuatan yang terlebih dahulu di tentukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang. Untuk itu, Tindak pidana mempunyai dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

Delik obyektif berkenaan dengan pelaku (subyek dari peristiwa pidana), dari segi obyektif maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (dilihat dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana. Unsur-unsur obyektif mengenai perbuatan, akibat dan keadaan yaitu,

- a) Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja, perbuatan dalam arti negative ialah kelaleian. Perbuatan yang di karenakan perbuatan reflex bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif orang dengan sengaja melanggar Undang- Undang. Perbuatan negatif: orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan Negara dan dia tidak melaporkan pada Polisi.
- b) Akibat dimana perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang- Undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (umpama dalam hal pencurian), tetapi itu juga dapat terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan.
- c) Keadaan, Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya "melawan tindakan pegawai negeri" itu dapat di hukum kalau pelawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai Negara itu sedang melakukan kewajibannya.

Delik subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akal terganggu (Pasal 37 W v.Str.), misalnya orang yang gila. Unsur-unsur subyektif adalah mengenai keadaan dapat si pertanggung jawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

UU ITE telah merumuskan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE meliputi unsur subyektif dan obyektif (Syani, 2017) di antaranya:

- a) Unsur Obyektif : Perbuatan menyebarkan; yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan; dan dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- b) Unsur Subyektif: Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan melawan hukum tanpa hak.

Lebih lanjut, penggunaan Internet telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online.

Dalam Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya unsur-unsur pemidanaan memerlukan analisis guna mengetahui apakah tindakan yang dilakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka perlu melihat apakah perbuatan yang dilakukan juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Kesesuaian dengan unsur yang ada, maka bisa ditentukan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana yang sudah terjadi dan bisa dimintakan pertanggungjawabannya pada pelaku. Akan tetapi, jika salah satu dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa tindak pidana masih belum terjadi atau tidak terjadi (Yulia, 2020_).

Dari data yang ditemukan penulis pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan gambaran terkait kasus tindak pidana ITE/Cyber-Crime yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 sebagaimana dalam Tabel 1:

Tabel 1 Kasus ITE / Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Tindak Pidana Ite			
		Laporan	Tahap II	SP3	%
1	2019	42 (11)	39	4	79
2	2020	53 (7)	38	4	82
3	2021	39 (11)	27	5	72
Jumlah Kasus		134	104	13	78,3%

Sumber: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2019-2021

Berdasarkan data Tabel 1 diatas dapat penulis melihat bahwa laporan tindak pidana ITE/Cyber-Crime dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2019, laporan kasus yang diterima Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebanyak 53 kasus dan 39 kasus diataranya telah dilimpahkan kekejaksaan dan 4 kasus yang dihentikan penyidikannya. Pada tahun 2020 dan 2021 laporan kasus tindak pidana ITE cenderung menurun yakni 53 dan 39 laporan sehingga dari keseluruhan 134 laporan kasus yang masuk dalam tiga tahun terkahir, 104 kasus diantaranya dilimpahkan kekejaksaan, 13 Kasus dihentikan. Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Usman Nuryamin menyatakan bahwa:

“sejauh ini Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menangani kurang lebih 130 laporan kasus tindak pidana ITE dengan jenis kasus yang beragam. Mulai dari kasus penipuan yang paling banyak hingga kasus pemerasan dan pencemaran. Penanganan yang kita lakukan lebih banyak kita lanjutkan (SP2). Adanya kecenderungan laporan kasus yang menurun bukan karena kurangnya laporan yang masuk tetapi banyak laporan yang terpaksa kita tolak karena kurangnya alat bukti dan sulitnya masyarakat untuk mencari bukti yang jelas”

Kemudian berbagai jenis tindak pidana ITE yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ditemukan data terkait Kasus Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya Cyber-Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2 Kasus Tindak Pidana Online Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Januari-April)

No.	Bulan	Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>		
		Laporan	Tahap II	SP3
1.	Januari	34	34	-
2.	Februari	10	10	-
3.	Maret	31	31	-
4.	April	9	9	-
Total		84	84	-

Sumber: Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2 ditemukan beberapa tindak pidana ITE yakni kejahatan penipuan online sebanyak 84 Kasus. Pada bulan Januari laporan yang masuk sebanyak 34 kasus dan ditelah dilimpahkan kekejaksaan. Namun, pada bulan Februari laporan terkait kasus penipuan online mengalami penurunan dengan jumlah laporan kasusu yang masuk hanya 10 kasus. Selanjutnya dibulan

maret jumlah kasus terkait tindak pidana penipuan online mengalami peningkatan dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 31 kasus. Hal ini memberikan gambaran terhadap kasus yang jumlahnya fluktuatif karena dibulan April kembali mengalami penurunan jumlah kasus yang hanya dengan 9 laporan kasus. Hal ini tentu menarik untuk ditelaah lebih jauh mengingat jumlah kasus yang cenderung fluktuatif. Kasus penipuan online di wilayah Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu kasus yang menarik. Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin menyatakan bahwa:

“Sampai detik ini kami juga tidak menyangka dengan berbagai kasus laporan yang masuk terkait penipuan online. Ketika jumlah laporan yang masuk meningkat dibulan Januari misalnya, kemungkinan yang terjadi laporan kasus yang masuk cenderung menurun dibulan berikutnya. Saat ini kasus penipuan online juga menjadi perhatian karena seluruh laporan yang masuk saat ini telah kita limpahkan kekejaksaan.”

Kasus Penipuan online yang terjadi dengan tingkat kasus tertinggi menjadi perhatian penulis untuk melihat sejauhmana penyidik melihat unsur-unsur pemidanaan dalam menetapkan tersangka. wawancara penulis dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin menyatakan bahwa:

“Kasus yang paling banyak kita tangani saat ini, penipuan online dengan berbagai macam modus dan motif. Untuk itu pada proses penyidikan kita merujuk pada UU ITE dalam melihat unsur-unsur pemidanaan. Sekiranya unsur-unsurnya baik unsur obyektif dan subyektifnya sudah terpenuhi maka langsung kita tetapkan sebagai tersangka.”

Jika merujuk pada syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penipuan online tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar akan dikecam oleh Undang- undang yang berlaku. Lebih lanjut dikatakan Usman bahwa :

“Unsur- unsur dalam Undang-Undang ITE yang dimaksud terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yakni unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik dan Unsur subyektif, yakni tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak”

Menurut Usman, dengan terpenuhinya unsur diatas maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak pidana yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana jika telah memenuhi syarat yakni pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku telah cakap hukum atau dewasa menurut undang-undang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dan mampu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan

serta pembuktian yang dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur dari kesalahan pelaku maka dibutuhkan adanya barang bukti untuk menguatkan bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Setidaknya diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana yang sedang ditangani. Hal ini pula menjadi dasar Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin dalam menetapkan tersangka kasus penipuan online. Disamping itu, proses penyidikan dalam tindak pidana ITE khususnya penipuan online diperlukan kejelian atau ketelitian sebagaimana yang diungkapkan Usman bahwa :

“Kesulitan kita diawal biasanya dalam menentukan penggunaan Pasal-Pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan online tapi kita selalu memperhatikan bahwa suatu tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat akan terlibatnya tindak pidana penipuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyiarkan berita yang tidak valid/bohong seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) tahun UU ITE maka unsur-unsur tindak pidana penipuan online telah terpenuhi, maka penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pengamalan Pasal-Pasal tersebut”.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kemudian penerapan sanksi pidana yang dikenakan bisa menjadi Pasal berlapis jika unsur-unsur telah terpenuhi karena penegak hukum menggunakan kedua Pasal tersebut.

Kasus penipuan jual beli online juga terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat

(1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli online menyebabkan Pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.[12] Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online Pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Labih lanjut, bahwa penipuan jual beli online merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, sebenarnya dalam UU ITE ini hanya mengatur jika terjadi adanya berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual. Oleh karena itu, menurut hemat Penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban sehingga penjual pun dapat dilindungi. Selain itu juga, dikarenakan penipuan jual beli online ini masih

sering terjadi, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online dan menerapkan berbagai tindakan pencegahan agar terhindar dari kejahatan penipuan jual beli online ini.

2. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam menangani Kasus Penipuan Online Melalui Dunia Maya

Hambatan dalam penyidikan berarti halangan atau rintangan yang dialami oleh penyidik untuk membuat suatu perkara menjadi terang dan jelas. Penyidikan bertujuan untuk memperoleh alat-alat bukti, yang dengan alat-alat bukti tersebut akan membuat suatu perkara menjadi terang dan jelas. Apabila alat-alat bukti dalam suatu perkara sudah ditemukan sehingga perkaranya sudah terang dan jelas maka hakim akan yakin akan kesalahan terdakwa bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Tindak pidana penipuan online yang menjadi salah satu kejahatan dengan tingkat laporan kasus tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat pada tabel 2 dari pembahasan sebelumnya. Dalam wawancara penulis dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan bapak Usman menyatakan bahwa:

“Kendala atau hambatan yang selama ini sebenarnya lebih pada akses sarana dan prasarana pendukung, selain itu, yang lebih utama adalah keterbatasan personil yang memiliki kompetensi keahlian khusus dibidang cyber-crime”.

Permasalahan terkait hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan tidak hanya menyangkut prasarana namun beberapa kendala konkret yang seringkali dihadapi penyidik Polda Sulsel dalam menanggulangi dan mengungkap praktek penipuan online, khususnya online shop melalui dunia maya.

- a. Sulitnya melacak pelaku penipuan online dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain.

Melacak identitas pelaku kejahatan penipuan online merupakan hambatan yang seringkali dihadapi oleh penyidik. Identitas palsu yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan penipuan online digunakan dalam menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. Bahkan pelaku cenderung menggunakan identitas orang lain dengan cara meminjam identitas orang lain. Hal ini sebagaimana yang ungkapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin¹⁷, yang menyatakan bahwa :

“Selama ini banyak kasus yang ditemukan sulit untuk kita tidak lanjuti karena identitas yang tidak jelas atau pada saat pemeriksaan identitas, tidak ditemukan identitas yang sesuai dengan yang disampaikan oleh korban. Ketika kita mengecek nomor telpon misalnya yang diregistrasi dengan identitas palsu. Langkah selanjutnya yang biasa kita lakukan dengan mengecek rekening yang digunakan oleh pelaku tapi justru yang digunakan juga rekening orang lain”.

Terkait dengan kartu identitas (e-KTP) yang bisa dijadikan alat bukti untuk mengungkapkan identitas yang sebenarnya, apalagi penggunaan e-KTP yang teregistrasi secara online dan nasional bisa

memberikan informasi yang jelas. E-KTP pada dasarnya dapat mempermudah penyidikan dan penyelidikan karena e- KTP didukung oleh sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi langsung dengan data base kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Dengan sistem Nomor Induk Kependudukan yang hanya dimiliki satu nomor untuk satu orang menyulitkan adanya e-KTP dengan NIK ganda sehingga sulit untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan dapat memudahkan penyidik untuk lebih cepat mengatasi pelaku kejahatan.

b. Sulitnya membuka rekening pelaku penipuan online dikarenakan aturan perbankan

Hambatan yang juga menjadi kesulitan penyidik adalah sulitnya mengakses rekening pelaku kejahatan penipuan online. Hal ini dikarenakan aturan yang mengikat antara nasabah dan perbankan. Salah satu aspek yang menjadi dasar perikatan antara nasabah dan perbankan adalah perbankan tidak dapat memberikan akses secara terbuka ke pihak manapun karena adanya jaminan kerahasiaan oleh bank terhadap nasabah. Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya sehingga kerahasiaan pemilik rekening setiap nasabah tetap menjadi tanggung jawab bank. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin, juga menyatakan bahwa penyidik selama ini kesulitan mengakses rekening pelaku. Kalaupun pada akhirnya kita sudah bisa mengakses rekening pelaku, dana yang telah diterima pelaku dari transaksi penipuan online biasa sudah ditarik.

Untuk itu, dalam proses penyidikan, membuka rahasia bank harus dengan prosedur dan perizinan dari POLDA dan Gubernur Bank Indonesia agar mendapat izin untuk membuka rekening pelaku kejahatan membutuhkan waktu. Disaat pelaku dengan mudah Ketika transaksi sudah dilakukan bisa mengambil langsung dana melalui anjungan tunai mandiri. (ATM)

c. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider

Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Koordinasi yang terbangun selama ini seharusnya dilakukan melalui landasan yang jelas misalnya perjanjian antara Polda Sulsel dengan pihak penyedia operator seluler. Usman menyatakan bahwa selama ini, kurangnya koordinasi memberikan kesulitan bagi penyidik untuk mengakses data-data pelaku kejahatan penipuan online.

d. Kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime

Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama yang sangat serius saat ini. Keahlian khusus dalam bidang teknologi dan informasi mestinya menjadi prioritas. Kompetensi Penyidik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap supremasi hukum dalam kaitannya dengan keahlian SDM khususnya pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Subdit Cyber saat ini juga memiliki personil yang terbatas. Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.²² Kompetensi penyidik sebagian besar ditujukan dalam rangka untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus ditingkatkan khususnya terkait kemampuan dibidang ITE.

“Personil yang dimiliki saat ini terbatas yang menguasai kompetensi khusus dibidang ITE khususnya soal cyber-crime, makanya kita berharap agar ada perhatian khusus terkait hal ini oleh pimpinan kita.”

SDM merupakan modal utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan khususnya dalam berbagai masalah yang ditangani polisi saat ini.

e. Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel

Sarana prasana atau alat-alat khusus yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyidikan sangat dibutuhkan. Namun, keterbatasan Sarana prasana atau alat-alat khusus terkadang menjadi kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Barang bukti berupa komputer dan atau handphone berjaring internet dalam tindak pidana penipuan melalui internet juga bisa menjadi sumber kendala sebab pada saat tindak pidananya diproses, komputer dan/atau handphonenya telah rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Komputer dan/atau handphone sebagai alat perekam komunikasi antara pelaku dan korban akan sulit atau mungkin tidak dapat lagi dibuka atau diakses kalau komputer dan/atau handphonenya sudah rusak berat. Hal ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada subdit cyber ditreskrimsus Polda Sulsel.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terus berupaya untuk melengkapi alat-alat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai agar dapat membantu memaksimalkan kinerja penyidik dalam menagani tindak pidana dibidang ITE khususnya pada kasus penipuan online.

Tabel 3 Data Peralatan IT Ditreskrimsus Polda Sulsel

No.	Jenis	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Unit Tactical Portable Determaning System	Ö	-	-
2	Unit Portable Detection Electronic Device	Ö	-	-
3	Vehicle Depelovment Kit System	-	Ö	-
4	Kendaraan Khusus Taktis	Ö	-	-
5	Universal Forensic Extraction Device	Ö	-	-
6	Universal Forensic Extraction	-	Ö	-
7	Mobile Forensic System XRY	Ö	-	-
8	Digital Forensic Cru Weibetech	Ö	-	-

No.	Jenis	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9	Radio Tactics Intelligently Developed Evidentially Sound	Ö	-	-
10	Voice Analysis Investigation Tool	Ö	-	-
11	1 Set Mobilitas Lidik Sidik	Ö	-	-
12	Perangkat lunak X-WAYS Forensic	Ö	-	-
13	Perangkat Lunak FTK IMAGE	Ö	-	-
14	HP I-Phone 8 Cek Pos	Ö	-	-
15	DF Waltech Carpack Neo X3	Ö	-	-
16	DF Waltech Carpack Neo X1	Ö	-	-
17	DF Walter Telegram Duplicator	Ö	-	-

Sumber : Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2021

Data menunjukkan bahwa pada Ditreskrimsus Subdit Cyber Polda Sulsel saat ini sudah terdapat berbagai peralatan yang berbasis IT baik software maupun hardware yang secara umum berada dalam kondisi baik dan hanya 2 unit peralatan yang berada pada kondisi rusak ringan. Meski demikian, keberadaan peralatan IT tersebut belum sepenuhnya lengkap dan dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya penguasaan dan keterampilan personel terhadap spesifikasi peralatan. Kurang optimalnya keterampilan personel juga diakibatkan karena pada saat awal penyediaan peralatan tidak disertai tenaga pelatih atau pelatihan/tutorial tentang operasionalisasi peralatan tersebut, sehingga akhirnya pelatihan harus dilaksanakan secara mandiri tanpa terdukung anggaran.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi Praktek Penipuan Online Shop melalui dunia maya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online

DAFTAR PUSTAKA

- Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 (2015)
- Renggong, R., & Khusus, H. P. (2016). *Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Afrizal, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2021). *Kinerja Pengawas Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak*
- Prika Handayani, Teddy Asmara, 2019 *Pertanggungjawaban Pidana Debt Colector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah*, No.2/Volume 10.
- Sumarso, Bastianto Nugroho, Surti Yustianti, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Colector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank*, No.1/Volume 13.
- Hasan, Y., Madiung, B., Renggong, R., & Makkawaru, Z. (2023). *Siri'na Pacce: A Form of Fulfillment of Women's Rights through Code Conduct of Responsible Fisheries*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Peneltian Hukum Edisi Revisi*,
- Abdul Syani, 2017, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja, Bandung.
- Yulia A. H, 2020, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.